



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 <P1_UMUR> tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Rumah Makan), tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai “ *Penggugat* ” ;

Lawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “ *Tergugat* ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;

- Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 1 dari 11



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 09 Maret 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1981, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.30/02/01/DN/16/2011 tanggal 28 Februari 2011 ; -----
 2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri, -----
 3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Siu Hasyim Syah umur 28 tahun, dan anak tersebut hingga sekarang berada dan ada dalam asuhan Penggugat ; -----
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun baik, namun pada awal bulan Februari 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;
 5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami
- Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ; -----

6. Bahwa selain karena masalah tersebut diatas, Tergugat sering berkata-kata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat ; -----

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 1985 yang pada akhirnya Tergugat tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang sudah 26 tahun lamanya tidak pernah pulang kerumah, tidak kirim kabar, tidak memberi nafkah dan tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ; -----

8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan tempat tinggal, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan mendatangi orang tua, sanak famili dan teman-temannya, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat ; -----

9. Bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan keluarga sebagaimana tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk lebih bersabar lagi menunggu kedatangan Tergugat dan diharapkan bisa rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat benar-benar
Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang penuh dengan ketidak pastian. Oleh karenanya Penggugat ingin segera mengakhirinya dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Qomari bin Sukiran) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, pihak Penggugat hadir dipersidangan secara in person (pribadi), sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun sesuai relaas panggilan Nomor : 0130/Pdt.G/ 2011/PA.Kdr. tertanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 14 April 2011 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri dan Direktur PT. Radio Jayabaya FM Kediri yang telah dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim dalam mengupayakan perdamaian terhadap pihak- pihak berperkara tidak menerapkan mediasi, namun Majelis Hakim mengupayakan perdamaian tersebut dengan memberi nasehat dan mendorong kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, maka persidangan oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa adanya perubahan maupun tambahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat- surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. Penggugat Nomor

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 3571015690011 tertanggal 01 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup, telah natzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.1); -----

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor KK.13.30/02/01/DN/16/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Malang- Jawa Timur, bermeterai cukup, telah natzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.2); -----

3. Surat Keterangan Nomor : 470/125/419.72.06/2011 yang dibuat dan dikeluarkan Kepala Kota Kediri tertanggal 08 Maret 2011, bermeterai cukup, telah natzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.3) ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi, dan keduanya secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut : -----

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan ; -----

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri sah menikah pada tanggal 11 Desember 1981 yang lalu ;
-

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri ;
-

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama ANAK, umur 28 tahun ; -----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun baik, namun sejak bulan Maret 1983 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serius dan klimaksnya terjadi pada bulan Maret 1985 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 26 tahun tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta sudah tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari- hari ; --

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebab tersebut diatas, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan melakukan pemukulan terhadap badan Penggugat ;

- Bahwa selama meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan mendatangi sanak familinya, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat ;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengannya, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah menikah pada tanggal 11 Desember 1981 yang lalu ;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri ;

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 28 tahun ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun baik, namun sejak bulan Maret 1983 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serius dan klimaksnya terjadi pada bulan Maret 1985 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 26 tahun tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta sudah tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari ; --
- Bahwa selain sebab tersebut diatas, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan melakukan pemukulan terhadap badan Penggugat ; -----
- Bahwa selama meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan mendatangi sanak familinya, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengannya, namun tidak berhasil ;

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 9 dari 11



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti tersebut dianggap telah cukup oleh Penggugat dan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bersarakan bukti (P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural sudah tepat dan benar sudah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dipvaruui dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatannya patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diperkuat dengan keterangan para saksi dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti sebagai pasangan suami-isteri sah sejak tanggal 11 Desember 1981 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka Tergugat patut dinyatakan terbukti telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya/ tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak perkara, Majelis Hakim tidak menerapkan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (mediasi), karena

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan untuk melakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa kendatipun Majelis Hakim dalam mengupayakan perdamaian perkara ini tidak menerapkan Mediasi, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian tersebut dengan menasehati dan mendorong Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan upaya tersebut telah dilaksanakan secara maksimal sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan 4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah rubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 1983 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang klimaksnya terjadi pada bulan Maret 1985 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit hingga sekarang sudah 26 tahun lamanya tidak pulang dan tidak kirim kabar dan nafkah kepada Penggugat. Sedangkan pemicu/ penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena maslah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari- hari, disamping itu juga disebabkan Tergugat sering berkata- kata kotor yang diikuti pemukulan terhadap badan

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 12 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dali/ alasan gugatan Peggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangan/ tanggapannya, oleh karena dalam perkara ini in cassu patut dianggap tidak ada jawab- menjawab dan Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas dalil- dalil gugatan Peggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas gugatan Peggugat, maka gugatan Peggugat secara formal patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Peggugat telah dinyatakan terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Peggugat in cassu patut dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa didalam meneguhkan dalil gugatannya, Peggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama

1. Laukia bin Lamiran
2. Sumaliah binti Lamiran

;- -----

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 13 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, kemudian mengkaitkannya dengan dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut telah terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat patut disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak memungkinkan untuk dipersatukan dan dipertahankan lagi ;

-

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak sanggup dan tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat serta tidak berhasilnya upaya perdamaian dari Majelis Hakim maupun pihak keluarganya, maka atas dasar pertimbangan tersebut Penggugat dan Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 14 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “ membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Alloh didalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -----

و من علا يتهـ اـ ن خلق لكم من اـ نفسكم اـ زواـ جاـ لتسكنواـ اـ ليهاـ
و جعل بينكمـ موـ دةـ و رحمةـ
اـ ن في ذلكـ لا يتـ لقوـ م يتفكرـ و نـ

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dinilai telah cukup alasan dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (tentang alasan perceraian), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan, hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat didalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 karangan Sayyid Sabiq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -

فاـ ذـ اـ ثبتتـ د عو لهاـ لدـ يـ اـ لقاـ ضي بيينةـ الز و جةـ اـ و
عتراف للزـ و ج و كان الا اذا مما لا يطاق معه د و اـ
م اـ لعشرة بينـ امثالهماـ و عجز للقاـ ضي عن الا صلاح بينهماـ
طلقهاـ طلاقهـ باـ ثنةـ

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 15 dari 11



Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (QOMARI bin

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 16 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1432 H. yang terdiri Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA SA.g, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Dra. ISTIANI FARDA

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. MH

ttd

2. DRS. MOCH. RUSDI

PANITERA PENGANTI

ttd

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 17 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MEFTAKHUL HUDA SA.g, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-

2. Biaya Proses	= Rp 175.000,-

3. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-

4. Biaya Materai	= Rp 6.000,-

Jumlah	= Rp 216.000,-
-	

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama
bunyinya :

Oleh : PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH

Putusan, Nomor: 0130/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 18 dari 11